

NOMORIZZ-1229PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Rabu
TANGGAL : 10 Juli 2019

JAM : 15-36 W/B.

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal: Jawaban/Keterangan Pihak Terkait perihal Perkara Nomor: 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Sanggau 2 Kab. Sanggau Kalimantan Barat yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Grace Natalie Louisa

Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat,

nomor telepon 021-3922213

email dpp@psi.id

NIK : 3172054407820006

2. Nama : Raja Juli Antoni

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat, nomor telepon 021-3922213

email dpp@psi.id

NIK : 3275021307770011

bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat:

Dapil Sanggau 2 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- 1. Nasrullah, SH
- 2. Kamaruddin, S.H.

kesemuanya adalah Advokat pada Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (JANGKAR SOLIDARITAS), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat, telpon: 021-3922213, email: dpp@psi.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Dalam hal ini memberikan Jawaban/Keterangan sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor: 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil Sanggau 2 Kab. Sanggau Kalimantan Barat yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional), sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

# II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki lega Istanding sebagai Pemohon, Permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh DPD PAN, padahal seharusnya diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;

### III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pihak Terkait yang benar sebagai berikut:

# 3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

## 3.1.1 KABUPATEN/KOTA SANGGAU DAPIL SANGGAU 2

# Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Tayan Hilir

	Nama Partai	Peroleh:	an Suara		
No.	Politik	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.608	1.524	84	

### Kecamatan Meliau

	Nama Partai	Peroleh	an Suara	
No.	Politik	Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1.	Partai Solidaritas Indonesia	420	401	19

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon, Permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh DPD PAN, padahal seharusnya diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon di Kecamatan Tayan Hilir sebanyak 84

- suara tidak benar adalah keliru, karena berdasarkan DA1 Kec. Tayan Hilir dan DB1 Kabupaten Sanggau perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.608 suara;
- 3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon di Kecamatan Meliau sebanyak 19 suara tidak benar adalah keliru, karena berdasarkan DB1 Kabupaten Sanggau perolehan suara Pihak Terkait adalah 420 suara;
- 4. Bahwa berdasarkan seluruh Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota (130 TPS) seluruh Kecamatan Tayan Hilir, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.608 suara;
- 5. Bahwa berdasarkan seluruh Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota (178 TPS) seluruh Kecamatan Meliau, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 420 suara;
- 6. Bahwa pasca Pemohon memasukkan permohonan ke MK, Termohon pada tanggal 22 Juni 2019 melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir yang akan difotokopi dan akan digunakan sebagai persiapan alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada hari tersebut Partai Amanat Nasional juga datang menghadiri dan telah diberikan fotocopian serupa, sehingga seharusnya mereka sudah tahu bahwa Permohonan yang mereka ajukan tidak terbukti;

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Pihak Terkait.

### Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Sepanjang Dapil Sanggau 2 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN SANGGAU yang benar adalah sebagai berikut:

Kecamatan Tayan Hilir

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.608

## Kecamatan Meliau

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	420

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

1. Nasrullah, SH

2. Kamaruddin, SH